



**SURAT IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR
SMK NURUZZAMAN UMBULSARI
TENTANG
SHARING PENGENALAN KAMPUS DAN PROGRAM KERJASAMA**

Nomor : 25.5.2/UN32.5.5.1/KS/2023

Nomor : 421/138/MOU.SMK/413.69833498/V/2023

Bahwa Perjanjian Kejasama ini merupakan tindaklanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan Kepala SMK Nuruzzaman Umbulsari nomor 25.5.1/UN32.5.5.1/KS/2023 dan 421/100/MOU.SMK/413.69833498/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Penguatan Sinergi Antara Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Binaan, Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Magang, Pengenalan Kampus, dan Pengenalan Lapangan Persekolahan), serta Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Erwin Komara Mindarta, S.Pd., M.Pd**
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif, Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : **Kanastain, S.T.**
Jabatan : Ketua Program Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
Alamat : Dsn. Banjarsari RT03 RW10 Desa Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab.
Jember 68166

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Nuruzzaman Umbulsari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerjasama mengenai program sharing pengenalan kampus dan program kerjasama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Implementasi Kejasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan program sharing pengenalan kampus dan program kerjasama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup program sharing pengenalan kampus dan program kerjasama.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program sharing pengenalan kampus dan program kerjasama.
- (3) Sebelum pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA** perlu memberitahukan maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3



JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama tentang program sharing pengenalan kampus dan program kerjasama dapat dilakukan mulai 25 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 4

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama.


Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif,
Departemen Teknik Mesin dan Industri,
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang,



Erwin Komara Mindarta, S.Pd., M.Pd
NIP 199011252019031018

PIHAK KEDUA

Ketua Program Kompetensi Keahlian
Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
SMK Nuruzzaman Umbulsari,




Kanastain, S.T.
NIP -

Mengetahui:

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP. 196508121991031005





Kepala SMK Nuruzzaman Umbulsari,



M. Ghulam Nuruzzaman Arif, S.Pd.
NIP. -



Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	



SURAT IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR
SMK NURUZZAMAN UMBULSARI
TENTANG
SHARING PENGENALAN KAMPUS DAN PROGRAM KERJASAMA

Nomor : 25.5.2/UN32.5.5.1/KS/2023

Nomor : 421/138/MOU.SMK/413.69833498/V/2023

Bahwa Perjanjian Kejasama ini merupakan tindaklanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan Kepala SMK Nuruzzaman Umbulsari nomor 25.5.1/UN32.5.5.1/KS/2023 dan 421/100/MOU.SMK/413.69833498/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Penguatan Sinergi Antara Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Binaan, Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Magang, Pengenalan Kampus, dan Pengenalan Lapangan Persekolahan), serta Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Erwin Komara Mindarta, S.Pd., M.Pd**
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif, Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : **Kanastain, S.T.**
Jabatan : Ketua Program Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
Alamat : Dsn. Banjarsari RT03 RW10 Desa Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab.
Jember 68166

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Nuruzzaman Umbulsari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerjasama mengenai program sharing pengenalan kampus dan program kerjasama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Implementasi Kejasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan program sharing pengenalan kampus dan program kerjasama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup program sharing pengenalan kampus dan program kerjasama.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program sharing pengenalan kampus dan program kerjasama.
- (3) Sebelum pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA** perlu memberitahukan maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3



JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama tentang program sharing pengenalan kampus dan program kerjasama dapat dilakukan mulai 25 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 4

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama.

Paraf Pihak 1 	Paraf Pihak 2 
--	--

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif,
Departemen Teknik Mesin dan Industri,
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang,



Erwin Komara Mindarta, S.Pd., M.Pd
NIP 199011252019031018

PIHAK KEDUA

Ketua Program Kompetensi Keahlian
Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
SMK Nuruzzaman Umbulsari,

Kanastain, S.T.
NIP -

Mengetahui:

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dri Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Kepala SMK Nuruzzaman Umbulsari,



M. Ghulam Nuruzzaman Arif, S.Pd.
NIP. -

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2